



**KABUPATEN ACEH UTARA**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan dan mendukung tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, namun setelah dievaluasi dan pengkajian dalam implementasi hasilnya tidak efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA**

dan

**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) huruf g dan huruf k diubah, ayat (3) huruf h dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
  - a. Asisten Pemerintahan;
  - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Asisten Administrasi dan Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
  - a. Bagian Pemerintahan Umum;
  - b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong;
  - c. Bagian Hukum;
  - d. Bagian Pengolahan Data Elektronik;
  - e. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - f. Bagian Ekonomi dan Investasi;
  - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh;
  - h. Dihapus;
  - i. Bagian Organisasi;
  - j. Bagian Hubungan Masyarakat;
  - k. Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - l. Dihapus.
- (4) Staf Ahli Bupati.



- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (6) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.
  - (7) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (8) Bagan Susunan Organisasi SETDA adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diubah, huruf d dihapus, ayat (2) huruf c, angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah dan huruf d dihapus dan ayat (3) huruf c, angka 1 diubah dan ditambah (1) angka yaitu angka 4 serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Perangkat Pemerintahan;
  - 2. Sub Bagian Agraria;
  - 3. Sub Bagian Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Ketertiban.
- b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong;
  - 2. Sub Bagian Pembinaan, Pengembangan Lembaga Mukim dan Gampong;
  - 3. Sub Bagian Pendapatan, Kekayaan Mukim dan Gampong.
- c. Bagian Hukum, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
- d. Dihapus.

- (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2. Sub Bagian Penataan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - 3. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
- b. Bagian Ekonomi dan Investasi, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
  - 2. Sub Bagian Sumber Daya dan Potensi Daerah;
  - 3. Sub Bagian Investasi dan Promosi.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Pembinaan Sosial Kemasyarakatan;

2. Sub Bagian Kesejahteraan;
  3. Sub Bagian Keistimewaan Aceh.
- d. Dihapus.

(3) Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari :

- a. Bagian Organisasi, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Kelembagaan;
  2. Sub Bagian Tata Laksana dan Analisa Jabatan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian.
- b. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran;
  2. Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi;
  3. Sub Bagian Hubungan Kelembagaan, Protokoler dan Media Center.
- c. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Penatausahaan;
  2. Sub Bagian Rumah Tangga;
  3. Sub Bagian Administrasi Keuangan;
  4. Sub Bagian Perlengkapan.
- d. Bagian Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Manajemen Database, Komunikasi dan Informasi;
  2. Sub Bagian Sandi dan Telematika;
  3. Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian.

## Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 12 Februari 2010 M  
27 Shafar 1431 H

 **BUPATI ACEH UTARA**  


**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 12 Februari 2010 M  
27 Shafar 1431 H

 **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH UTARA,**  
  
**SYAHBUDDIN USMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR J**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1  
TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, namun setelah dievaluasi dan pengkajian dalam implementasi hasilnya tidak efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal II**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010  
NOMOR 157**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M  
27 SHAFAR 1431 H

